



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS
2. Tempat lahir : Tanah Grogot
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Abdurrahman RT 007 RW 006
Kelurahan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi
Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS ditangkap pada tanggal 12 November sampai dengan 15 November 2024;

Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, SHI, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Tanah Grogot, beralamat di Jalan Pangeran Menteri, RT 11, Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 12 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MAUIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu Bruto (0,98) Gram dan Netto (0,73) Gram.
 - 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (Buah) Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906.
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor.

Agar dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Agar dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM-186/Paser/Enz.2/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MAUIS baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Abdurrahman RT 007 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdra.YONGKI(DPO) dan Terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“HABIS SUDAH PUNYAKU (SHABU)” kemudian sdra.YONGKI menjawab “IYA SEBENTAR MALAM KITA KETEMUAN” kemudian pada pukul 20.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah menuju angkrigan di jalan R.Suprpto Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur kemudian setelah Terdakwa sampai di angkrigan Terdakwa langsung menghubungi sdra.YONGKI dan Terdakwa berkata “AKU SUDAH DI ANGKRIGAN” kemudian sdra.YONGKI berkata “OKE OTW” kemudian pada pukul 21.00 WITA sdra.YONGKI datang dan menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan sdra.YONGKI duduk sambil mengobrol kemudian sdra.YONGKI memberikan Terdakwa 1 paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus tisu yang beratnya sekitar 2,5 gram kemudian setelah sdra.YONGKI memberikan Terdakwa Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa Terdakwa menyimpan dan memasukan 1 paket Narkotika jenis shabu ke dalam dompet kecil warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa kemudian pada pukul 22.00 WITA Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM menghubungi Terdakwa dan berkata “MUL SUDAH ADA KAH SHABU” dan Terdakwa menjawab “BELUM ADA BESOK AJA” kemudian setelah itu Terdakwa istirahat dan tidur kemudian pada hari selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM dan Terdakwa berkata “INI SHABUKU SUDAH ADA NANTI KU ANTAR KE TOKOMU” kemudian Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM menjawab “OH IYA ANTAR AJA KE TOKO” kemudian Terdakwa mengambil 1 paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa yang beratnya sekitar 2,5 gram dan Terdakwa masukan kedalam pelastik klip kosong kurang lebih seberat 1 gram untuk Terdakwa berikan kepada Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM dan pada pukul 10.00 WITA Terdakwa pergi ketoko tempat dimana Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM bekerja yang berada di jalan Modang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian setelah Terdakwa sampai di toko tersebut Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM sudah menunggu Terdakwa di parkirana toko kemudian Terdakwa masukan 1 paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 1 gram kedalam dasbord motor yang berada di parkirana dan setelah Terdakwa menghubungi sdra. AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM dan Terdakwa berkata “ITU KU

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



TARO DI DASBORD MOTOR BEAT BIRU” kemudian Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM berkata “IYA” dan setelah itu Terdakwa pergi untuk bekerja kemudian Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM mengirim Terdakwa uang sebesar Rp.795.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) di akun Sea Bank Terdakwa kemudian pada pukul 15.00 WITA sdra.AMAT(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “ADAKAH SHABU MUL” dan Terdakwa menjawab “ADA SEBENTAR” kemudian sdra.AMAT berkata “YANG 250” dan Terdakwa menjawab “IYA TUNGGU AJA DI RUMAH NANTI KALO AKU NDA SIBUK KU ANTAR KERUMAH MU” kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa mengambil 1 Paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan yang beratnya sekitar 1,5 gram, kemudian Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip untuk Terdakwa antar kerumah sdra.AMAT kemudian pada pukul 17.00 WITA Terdakwa mengantar 1 paket narkoba jenis shabu kerumah sdra.AMAT dan setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung memberikan 1 paket Narkoba jenis shabu dan kemudian sdra.AMAT memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa pada pukul 17.15 WITA sdra.ALI(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “MUL ADAKAH SHABUMU YANG DUA RATUS” dan Terdakwa menjawab “ IYA ADA NANTI KU ANTAR” kemudian Terdakwa mengambil 1 Paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip kosong untuk Terdakwa antarkan kepada sdra.ALI kemudian setelah itu Terdakwa mengantar 1 paket narkoba jenis shabu kepada sdra.ALI yang berada di Jalan Hasanudin Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian setelah Terdakwa sampai Terdakwa langsung memberikan 1 paket Narkoba jenis shabu kepada sdra.ALI dan sdra.ALI memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa kemudian setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, kemudian pada pukul 17.25 WITA Terdakwa mengirim uang kepada sdra.YONGKI sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Sea Bank kemudian setelah itu Terdakwa menghubungi sdra.YONGKI dan Terdakwa berkata “ITU SUDAH KU TRASFER SISANYA NANTI” kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra.YONGKI menjawab “OKE” kemudian pada pukul 19.05 WITA sdra.ISAL(DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata “MUL ADAKAH YANG TIGA RATUS (SHABU)” kemudian Terdakwa menjawab “IYA ADA NANTI KU ANTAR” kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukan kedalam plastik klip dan Terdakwa antarkan kepada sdra.ISAL yang berada di Jalan Noto sunardi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, kemudian setelah Terdakwa bertemu sdra.ISAL Terdakwa memberikan 1 paket Narkoba jenis shabu kepada sdra.ISAL dan sdra.ISAL memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 WITA ada orang yang Terdakwa kenal tapi Terdakwa lupa namanya menghubungi Terdakwa “ADAKAH MUL YANG TIGA RATUS” dan Terdakwa menjawab “IYA ADA” kemudian Terdakwa mengambil 1 paket Narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa antarkan kepada orang yang Terdakwa kenal tapi Terdakwa lupa namanya ke di Jalan Noto sunardi Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser kemudian Terdakwa memberikan 1 paket Narkoba jenis shabu kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa menyimpan 1 paket narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan masukan kedalam dompet kecil warna hitam dan Terdakwa simpan di dalam kantong celana yang Terdakwa gantung di gantungan celana di dalam kamar kemudian pada pukul 20.30 WITA Terdakwa mengirim kembali uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdra.YONGKI melalui aplikasi Sea Bank kemudian Terdakwa menghubungi sdra.YONGKI dan Terdakwa berkata “ITU ADA LAGI KU KRIM UANG SISANYA NANTI LAGI” kemudian sdra. YONGKI menjawab “OKE” kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat di dalam kamar Terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet kecil warna hitam yang berada di dalam kantong celana Terdakwa dan Terdakwa berlari kearah dapur kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh orang yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari petugas kepolisian kemudian setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dengan di saksikan oleh pak RT yaitu Saksi ZULPADLI kemudian anggota kepolisian menemukan 1 buah dompet kecil warna hitam yang Terdakwa genggam dan anggota kepolisian membuka dompet hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 paket Narkotika jenis shabu, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan di temukan juga 1 (satu) Buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver di lantai dapur dan anggota kepolisian juga mengamankan 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365, dan No Mesin :JM61E1126477 beserta Kunci Motor di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa juga melihat bahwa Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM beserta barang bukti di bawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan Satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat plastik 0,25 gram, berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram. Dengan keterangan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan di tandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28001/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MAUIS baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Sultan Abdurrahman RT 007 RW 006 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, **“Percobaan atau pernafakan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 23.00 WITA datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal masuk kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil dompet kecil warna hitam yang berada di dalam kntong celana Terdakwa dan Terdakwa berlari kearah dapur kemudian Terdakwa langsung di amankan oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku dari petugas kepolisian kemudian setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan di saksikan oleh pak RT yaitu Saksi ZULPADLI kemudian anggota kepolisian menemukan 1 buah dompet kecil warna hitam yang Terdakwa genggam dan anggota kepolisian membuka dompet

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut dan di dalamnya terdapat 1 paket Narkotika jenis shabu, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik dan di temukan juga 1 (satu) Buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver di lantai dapur dan anggota kepolisian juga mengamankan 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365, dan No Mesin :JM61E1126477 beserta Kunci Motor di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa juga melihat bahwa Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM sudah terlebih dahulu di amankan oleh petugas kepolisian, atas kejadian tersebut Terdakwa dan Saksi AHMAD NAFARIN Als FARIN Bin ABDUL KARIM beserta barang bukti di bawa ke polres paser untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah dilakukan penimbangan berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 pada Pegadaian Cabang Tanah Grogot, yang ditimbang oleh BUDIYANTO dan ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot, dengan hasil penimbangan Satu (1) bungkus paket plastic berisi serbuk putih dengan Total berat beserta bungkusnya sebagai berikut: Berat plastik 0,25 gram, berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram. Dengan keterangan Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,98 gram, dan berat bersih 0,73 gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL,S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm,Apt., FILANTARI CAHYANI, A.Md. selaku pemeriksa dan di tandatangi oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28001/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah **benar Kristal Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr Ahmad Nafarin di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser kembali melakukan penangkapan 1 (satu) orang yang bernama Sdr Mulkani als Imul di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan pengeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Terdakwa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Terdakwa. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim untuk menunjukkan rumah Terdakwa, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Terdakwa yaitu Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Yongki, namun Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Yongki tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Jantje Tutkey anak dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA, mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sdr Ahmad Nafarin di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian sekira Pukul 23.00 WITA, Saksi bersama anggota SatResnarkoba Polres Paser kembali melakukan penangkapan 1 (satu) orang yang bernama Sdr Mulkani als Imul di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Kemudian, anggota Sat Resnarkoba Polres Paser melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh warga sekitar, Sdr Haldi Bin Hadiannur. Setelah dilakukan pengeledahan, anggota Sat Resnarkoba menemukan 1 (satu) buah Handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No Imei "860418046875764" dan No HP "082351824202" di lantai kamar. Kemudian, dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim mengaku bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Terdakwa. Kemudian, atas keterangan tersebut, anggota Sat Resnarkoba membawa Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim untuk menunjukkan rumah Terdakwa, dan pada Pukul 23.00 WITA langsung mengamankan Terdakwa yaitu Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Selanjutnya, anggota Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka,

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka :MH1JM6117LK138365 dan No Mesin :JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Yongki, namun Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa mendapatkan shabu dari Yongki tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ahmad Nafarin als Farin Bin Abdul Karim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa dan penangkapan Saksi terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekitar Pukul 22.00 WITA, saat Saksi sedang berada di kontrakan, Saksi menghubungi Terdakwa dan berkata, "MUL, MASIH ADAKAH (SHABU)?" Terdakwa menjawab, "IYA, BESOK BARU ADA." Saksi kemudian menjawab, "IYA, KUTUNGGU," dan setelah itu, Saksi beristirahat tidur. Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 09.00 WITA, Saksi bangun tidur dan langsung menghubungi Terdakwa, dan berkata, "MUL, SUDAH ADAKAH YANG KEMARIN MALAM ITU?" Terdakwa menjawab, "ADA, TUNGGU."

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi berkata, "KU DP DELAPAN RATUS RIBU, AKU MINTA 1 GRAM."
Terdakwa menjawab, "OKE." Sekitar Pukul 09.40 WITA, Saksi dihubungi oleh
Terdakwa yang berkata, "INI SAYA OTW KE TEMPAT KERJAANMU, KE
TOKO." Saksi menjawab, "IYA, SAYA OTW." Saksi bersiap-siap dan kemudian
mendatangi teman Saksi yang ada di kontrakan sebelah kamar kontrakan
Saksi, yaitu Sdr Alfi. Saksi berkata, "FI, PINJAM MOTOR," dan Sdr Alfi
menjawab, "IYA, BAWA AJA," sambil memberikan kunci motor. Saksi
kemudian berangkat menuju toko tempat Saksi bekerja. Saksi singgah di
BRILINK untuk mengirim uang ke DANA Saksi. Setelah itu, Saksi mentransfer
ke rekening Sea Bank an. Mulkani sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan
puluh lima ribu rupiah), kemudian mengirimkan bukti transfer kepada
Terdakwa. Setelah itu, Saksi melanjutkan perjalanan ke toko tempat Saksi
bekerja;

- Bahwa kemudian setibanya di toko, Saksi dihubungi lagi oleh Terdakwa yang
berkata, "INI AKU DEKAT, SUDAH KUTARUH DI DASBOARD MOTOR BEAT
BIRU YANG ADA DI PARKIRAN SAMPING TOKO." Saksi menjawab, "OKE,"
dan sebelum Saksi sampai di dekat toko, Saksi melihat Terdakwa di samping
parkiran toko tempat Saksi bekerja. Saksi melihat Terdakwa langsung berjalan
meninggalkan parkir, dan Saksi menuju parkir samping toko. Saksi
mendekati motor Beat Biru dan mengambil 1 (satu) paket plastik klip yang
berisi sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dari dalam dashboard motor
tersebut. Saksi menyimpan sabu tersebut di dalam kantong celana dan kembali
pulang ke kontrakan. Setelah sampai di kontrakan, Saksi masuk ke kamar dan
menghubungi Sdr Reza, berkata, "SINI KE KONTRAKAN." Sdr Reza
menjawab, "IYA." Saksi kemudian menghubungi Sdr Ipin dan berkata, "SINI KE
KONTRAKAN KU, SAMA ALDI." Sdr Ipin menjawab, "OKE." Sekitar Pukul
12.30 WITA, Sdr Reza datang dan masuk ke kamar Saksi. Beberapa saat
kemudian, Sdr Ipin datang bersama Sdr Aldi dan masuk ke kamar. Setelah
semua berkumpul, Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip yang berisi
sabu seberat kurang lebih 1 (satu) gram dari dalam kantong Saksi dan berkata,
"MANA UANG KALIAN?" Sdr Reza memberikan uang sejumlah Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah), Sdr Ipin memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah), dan Sdr Aldi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00
(seratus ribu rupiah). Sdr Ipin kemudian menyiapkan alat hisap sabu, yaitu
bong sabu, dan memberikan 1 (satu) buah pipet kaca kepada Saksi. Saksi
memasukkan sabu ke dalam pipet kaca dan kemudian menyendok sabu ke
dalam plastik klip yang berisi sabu tersebut. Saksi memasang pipet kaca di alat



hisap bong dan menggunakannya dengan cara membakar pipet kaca sambil menghisap melalui sedotan bong. Saksi menghisap sebanyak 3 kali, diikuti oleh Sdr Reza sebanyak 3 kali, Sdr Ipin sebanyak 3 kali, dan Sdr Aldi sebanyak 3 kali. Setelah itu, Saksi, Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi bersantai sambil bermain handphone. Sekitar 30 menit kemudian, Saksi mengajak Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi untuk menggunakan sabu lagi. Saksi menyiapkan kembali sabu dan memasukkan sabu dari plastik klip ke dalam pipet kaca, lalu menyendok sabu ke dalam pipet kaca. Setelah itu, Saksi memasang pipet kaca di alat hisap bong dan menggunakannya dengan cara yang sama. Saksi menghisap sebanyak 3 kali, diikuti oleh Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi masing-masing sebanyak 3 kali. Setelah menggunakan sabu, Sdr Reza berkata, "AKU AMBIL SEPAROH YA (SHABU)." Saksi menjawab, "IYA, AMBIL AJA." Sdr Reza kemudian mengambil sabu dari 1 (satu) paket plastik klip yang berisi sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam plastik klip yang dibawa oleh Sdr Reza. Sisa pemakaian sabu disimpan oleh Saksi di kantong celana;

- Bahwa setelah itu, Sdr Reza, Sdr Ipin, dan Sdr Aldi pamit untuk pulang, dan alat hisap sabu tersebut dibawa oleh Sdr Ipin. Setelah mereka pulang, Saksi bersantai sambil bermain handphone. Sekitar Pukul 16.00 WITA, Sdr Pendekar menghubungi Saksi melalui WhatsApp dan berkata, "ADAKAH PUNYAMU (SHABU)? SAYA MAU BELI." Saksi menjawab, "YANG BERAPA SHABUNYA?" Sdr Pendekar menjawab, "YANG TIGA RATUS." Saksi kemudian menjawab, "IYA, SEBENTAR." Saksi menyiapkan 1 (satu) paket plastik yang berisi sisa pemakaian sabu dan memisahkan sabu sebanyak 300 ribu rupiah yang dipesan oleh Sdr Pendekar. Setelah semuanya siap, Saksi menghubungi Sdr Pendekar dan berkata, "INI SUDAH ADA, SAYA ANTAR KEMANA?" Sdr Pendekar memberi instruksi untuk mengantarkan ke pasar malam lapangan prajurit. Setelah sampai di pasar malam, Saksi menelpon Sdr Pendekar dan akhirnya bertemu. Saksi memberikan paketan sabu kepada Sdr Pendekar, yang kemudian memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Saksi menerima uang tersebut dan segera memasukkannya ke dalam kantong celana. Setelah itu, Saksi pergi ke BRILINK untuk menyetorkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke DANA Saksi, yang kemudian ditransferkan kepada Sdr Jun Tak untuk pinjaman koperasi. Saksi kembali ke kontrakan dan bersantai. Sekira Pukul 18.00 WITA, Sdr Utri menghubungi Saksi dan berkata, "ADAKAH PUNYAMU (SHABU)?" Saksi menjawab, "YANG BERAPA?" Sdr Utri berkata,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"SERATUS AJA." Saksi menyiapkan sisa sabu yang masih ada dan menghubungi Sdr Utri untuk bertemu di samping Lapangan Garuda. Setelah bertemu, Saksi memberikan sisa sabu kepada Sdr Utri, yang kemudian membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Saksi segera meninggalkan Sdr Utri, kembali ke kontrakan, dan mandi. Sekira Pukul 20.00 WITA, Saksi pergi jalan-jalan bersama pacarnya. Sekitar Pukul 21.00 WITA, Saksi pulang ke kontrakan dan mengembalikan motor kepada Sdr Alfi. Saksi kemudian masuk ke kamar, berbaring santai, dan bermain handphone. Sekitar Pukul 22.30 WITA, beberapa orang yang tidak dikenal datang ke kontrakan Saksi dan mengaku dari pihak kepolisian. Saksi diamankan dan diinterogasi. Saat ditanya, "MANA SHABUMU?" Saksi menjawab, "SUDAH HABIS, PAK." Saat ditanya, "DARI MANA SAUDARA MENDAPATKAN SHABU?" Saksi menjawab, "DARI TERDAKWA, PAK." Setelah dilakukan penggeledahan badan dan tempat yang disaksikan oleh warga setempat, Sdr Haldi Bin Hadiannur, ditemukan 1 (satu) buah handphone merk "Redmi Note 9 Pro" warna biru dengan nomor IMEI "860418046875764" dan nomor HP "082351824202", serta uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kantong celana Saksi. Uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu yang akan disetorkan kepada Terdakwa. Semua barang bukti yang terkait dengan kejadian tersebut diamankan oleh pihak kepolisian dan Saksi kemudian dibawa untuk menunjukan rumah Terdakwa. Sekitar Pukul 23.00 WITA, anggota kepolisian mengamankan Terdakwa di rumahnya di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Berdasarkan kejadian ini, Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut: yang pertama, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada bulan Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); yang kedua, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada bulan Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan yang ketiga, Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), namun baru Saksi bayar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan masih kurang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendapatkan sabu dari Sdr. IMUL pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 sebanyak 1 (satu) paket sabu yang beratnya kurang lebih 1 (satu) gram tersebut adalah untuk Saksi gunakan sendiri bersama teman-teman Saksi dan juga jika ada yang ingin membeli sabu kepada Saksi, Saksi akan jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk "REDMI NOTE 9 PRO" warna biru dengan No. Imei "860418046875764" dan No. HP "082351824202" adalah handphone milik Saksi yang Saksi gunakan untuk komunikasi mengenai narkoba dengan Terdakwa dan juga komunikasi dengan keluarga Saksi sehari-hari;
- Bahwa uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas karena uang tersebut merupakan uang dari penjualan sabu yang rencananya akan Saksi setorkan kepada Terdakwa, namun belum cukup untuk Saksi setorkan;
- Bahwa Saksi dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 23.00 WITA di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sebelum Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian terlebih dahulu menangkap Sdr Ahmad Nafarin sekira Pukul 22.30 WITA di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekira Pukul 18.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr Yongki (DPO) dan Terdakwa berkata, "HABIS SUDAH PUNYAKU (SHABU)". Kemudian, Sdr Yongki menjawab, "IYA SEBENTAR MALAM KITA KETEMUAN". Pada Pukul 20.30 WITA, Terdakwa keluar dari rumah menuju angkringan di Jalan R. Suprpto, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur. Setelah Terdakwa sampai di angkringan, Terdakwa langsung menghubungi Sdr Yongki dan berkata, "AKU SUDAH DI ANGKRIGAN". Sdr Yongki kemudian berkata, "OKE OTW". Pada Pukul 21.00 WITA, Sdr Yongki datang dan menghampiri Terdakwa. Terdakwa

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr Yongki duduk sambil mengobrol, lalu Sdr Yongki memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan tisu, yang beratnya sekitar 2,5 gram. Setelah Sdr Yongki memberikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Setibanya di rumah, Terdakwa menyimpan dan memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke dalam dompet kecil warna hitam dan menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa. Pada Pukul 22.00 WITA, Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM menghubungi Terdakwa dan berkata, "MUL, SUDAH ADA KAH SHABU?" Terdakwa menjawab, "BELUM ADA, BESOK AJA". Setelah itu, Terdakwa istirahat dan tidur. Pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekira Pukul 09.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM dan berkata, "INI SHABUKU SUDAH ADA, NANTI KU ANTAR KE TOKOMU". Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM menjawab, "OH IYA, ANTAR AJA KE TOKO". Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu miliknya yang beratnya sekitar 2,5 gram dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong dengan berat sekitar 1 gram, untuk diberikan kepada Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM. Pada Pukul 10.00 WITA, Terdakwa pergi ke toko tempat Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM bekerja yang berada di Jalan Modang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setibanya di toko tersebut, Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM sudah menunggu Terdakwa di parkir toko. Terdakwa kemudian memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram ke dalam dashboard motor yang terparkir. Setelah itu, Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM dan berkata, "ITU KU TARO DI DASBORD MOTOR BEAT BIRU". Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM menjawab, "IYA". Setelah itu, Terdakwa pergi untuk bekerja. Kemudian, Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM mengirimkan uang sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke akun Sea Bank Terdakwa. Pada Pukul 15.00 WITA, Sdr Amat (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata, "ADAKAH SHABU MUL?" Terdakwa menjawab, "ADA, SEBENTAR". Sdr Amat kemudian berkata, "YANG 250". Terdakwa menjawab, "IYA, TUNGGU AJA DI RUMAH, NANTI KALO AKU NDA SIBUK, KU ANTAR KERUMAH MU". Setelah itu, Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang beratnya sekitar 1,5 gram. Terdakwa mengambil sedikit, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip untuk dibawa dan diantar ke rumah Sdr Amat. Pada Pukul 17.00 WITA, Terdakwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ke rumah Sdr Amat. Setelah sampai di rumah Sdr Amat, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr Amat memberikan Terdakwa uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, pada Pukul 17.15 WITA, Sdr Ali (DPO) menghubungi Terdakwa dan berkata, "MUL, ADAKAH SHABUMU YANG DUA RATUS?" Terdakwa menjawab, "IYA ADA, NANTI KU ANTAR". Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan mengambil sedikit, lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kosong untuk diantar kepada Sdr Ali. Setelah itu, Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr Ali yang berada di Jalan Hasanuddin, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah sampai, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr Ali memberikan Terdakwa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa kembali pulang ke rumah. Setibanya di rumah, pada Pukul 17.25 WITA, Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Yongki melalui aplikasi Sea Bank. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Yongki dan berkata, "ITU ADA LAGI KU KRIM UANG, SISANYA NANTI LAGI". Sdr Yongki menjawab, "OKE". Setelah itu, Terdakwa beristirahat di dalam kamar. Pada Pukul 23.00 WITA, beberapa orang yang tidak dikenal Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa. Terdakwa langsung mengambil dompet kecil warna hitam yang berada di dalam kantong celana dan berlari ke arah dapur. Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh orang yang mengaku dari petugas kepolisian. Setelah itu, anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lain dengan disaksikan oleh Pak RT, yaitu Saksi ZULPADLI. Dalam penggeledahan, anggota kepolisian menemukan 1 buah dompet kecil warna hitam yang digenggam oleh Terdakwa. Di dalam dompet tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik, dan ditemukan pula 1 buah handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna silver di lantai dapur. Selain itu, anggota kepolisian juga mengamankan 1 unit sepeda motor "HONDA GENIO" warna merah dengan nomor plat KT 6135 HB, nomor rangka MH1JM6117LK138365, dan nomor mesin JM61E1126477 beserta kunci motor yang ditemukan di samping rumah Terdakwa. Terdakwa juga melihat bahwa Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi AHMAD NAFARIN Alias FARIN Bin ABDUL KARIM beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Yongki sudah 5 (lima) kali, yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 21 WITA di Jalan R Suprpto Kecamatan Tanah Grogot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 unit sepeda motor "HONDA GENIO" warna merah dengan nomor plat KT 6135 HB, nomor rangka MH1JM6117LK138365, dan nomor mesin JM61E1126477 adalah milik Terdakwa yang saat ini pembeliannya masih melalui kredit kepada Mandiri Finance di Balikpapan dan belum lunas;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 28001/2024/NNF milik Tersangka MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;

- b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202;
- f. 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor;
- g. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 23.00 WITA di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Terdakwa. Kemudian, pada Pukul 23.00 WITA Petugas langsung mengamankan Terdakwa Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah itu, anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka:MH1JM6117LK138365 dan No Mesin:JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Yongki. Terdakwa mendapatkannya sudah 5 (lima) kali, yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 21 WITA di Jalan R Suprpto Kecamatan Tanah Grogot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, diantaranya melalui Sdr Ahmad Nafarin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS dan dari hasil pemeriksaan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan nomor register PDM-186/Paser/Enz.2/12/2024 tanggal 24 Desember 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I dan penggunaan tersebut adalah selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium?” dan (ii) “apakah penggunaan Narkotika Golongan I tersebut tanpa persetujuan Menteri in casu Menteri Kesehatan?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 23.00 WITA di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan akan disetorkan kepada Terdakwa. Kemudian, pada Pukul 23.00 WITA Petugas langsung mengamankan Terdakwa Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah itu, anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka:MH1JM6117LK138365 dan No Mesin:JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 275/10966.00/2024 tanggal 13 November 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 09807/NNF/2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 28001/2024/NNF milik Tersangka MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS dkk adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswasta. Selain daripada itu, Terdakwa tidak memiliki atau setidaknya tidak menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk disalahgunakan oleh Terdakwa semata, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa jelas menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, ditandai dengan kata hubung atau yang oleh karenanya bersifat alternatif, yang mengandung pengertian apabila salah satu dari sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira Pukul 23.00 WITA di Jalan Sultan Abdul Rahman RT 007 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, sekitar Pukul 22.30 WITA, anggota SatResnarkoba mengamankan seorang laki-laki bernama Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim di sebuah rumah kontrakan di Gang Seroja, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah dilakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan ditemukan percakapan di WhatsApp dengan Terdakwa terkait masalah narkoba jenis sabu. Selain itu, ditemukan juga uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akan disetorkan kepada Terdakwa. Kemudian, pada Pukul 23.00 WITA Petugas langsung mengamankan Terdakwa Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis di sebuah rumah di Jl. Sultan Abdurrahman, RT 007 RW 006, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Setelah itu, anggota Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya yang disaksikan oleh Pak RT, yaitu Sdr Zulpadli Bin Muslih. Kemudian, anggota kepolisian menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang dipegang oleh Sdr Mulkani Als Imul Bin Abdul Muis. Setelah dibuka, dompet tersebut ditemukan berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning. Selain itu, ditemukan juga 1 (Buah) Handphone merk "INFINIX HOT 11S NFL" warna Silver dengan No Imei "353312906095429" dan No Hp "085249639906" di lantai dapur. Petugas mengamankan juga 1 Unit Sepeda Motor "HONDA GENIO" warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka:MH1JM6117LK138365 dan No Mesin:JM61E1126477. Barang-barang yang ditemukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Paser diakui sebagai milik Terdakwa. Kemudian, atas kejadian tersebut, Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr Yongki. Terdakwa mendapatkannya sudah 5 (lima) kali, yang terakhir sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kurang lebih beratnya 2,5 (dua koma lima) gram pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira Pukul 21 WITA di Jalan R Suprpto Kecamatan Tanah Grogot dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa terkait barang bukti shabu tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan, diantaranya melalui Sdr Ahmad Nafarin;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Paser. Penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim yang membeli shabu dari Terdakwa. Meskipun saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkoba jenis shabu, namun berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa benar telah menjual shabu kepada Sdr Ahmad Nafarin als Farin Bin Abdul Karim;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana termuat dalam Penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan unsur Ad.3 di atas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Paser. Penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan pengembangan dari penangkapan Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim yang membeli shabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam hal jual beli narkotika tersebut, telah bermufakat dengan Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim. Bentuk dari permufakatan jahat Terdakwa tersebut adalah Terdakwa menjual shabu kepada Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim, yang kemudian oleh Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim shabu tersebut juga dijual kembali kepada orang lain, hal ini dibuktikan dengan adanya barang bukti uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat penangkapan Sdr Ahmad Nafarin Als Farin Bin Abdul Karim, yang merupakan uang shabu yang belum disetorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika yang ditandai dengan kata hubung atau atau bersifat alternative, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur *Permufakatan Jahat* telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan bersalah, permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disamping diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa akan di hukum pula dengan membayar denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang ditentukan tersebut, maka kepadanya akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan sebagai pengganti denda tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
- b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906;
- e. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- f. 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor;

yang telah disita dari Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang pembelannya secara kredit dan masih dalam jaminan fidusia di Mandiri Finance, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- g. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut pendapat Majelis Hakim setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MULKANI Als IMUL Bin ABDUL MUIS oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket / bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih bening Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, dan berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning;
 - c. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX HOT 11S NFL warna Silver dengan No Imei 353312906095429 dan No Hp 085249639906;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk REDMI NOTE 9 PRO Warna Biru dengan No Imei 860618046875764 dan No HP 082351824202; dimusnahkan;
 - f. 1 Unit Sepeda Motor HONDA GENIO warna merah dengan No Plat KT 6135 HB dengan No Rangka MH1JM6117LK138365. dan No Mesin JM61E1126477 beserta Kunci Motor;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2025/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

g. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TALHAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

TALHAH, SH